



PUTUSAN

Nomor 08/Pid.B/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DARUL IMAN Als. BOGEL Bin Alm M. JOHAN;**
Tempat Lahir : Jember;
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 25 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin No. 75 C RT. 03 Rw. 03
Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul
Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (serabutan);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 8/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 11 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Blitar Nomor 8/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 11 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-05/BLTAR/Epp.2/1/2018 tanggal 31 Januari 2018, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut :

/ hal 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa DARUL IMAN Als.BOGEL Bin Alm.M.JOHAN bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARUL IMAN Als.BOGEL Bin Alm.M.JOHAN dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tahun 2014 dengan No.Ka.MH8BG41EAEJ358498 No.Sin G4271D357761,,No.Pol.:AG-6840-IR Atas nama Yusuf Effendi alamat Dsn.Kuningan RT.02/RW.04 Kec.Kanigoro Kab.Blitar.Dikembalikan kepada saksi korban Yusuf Efendi.
 - 1(satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam No.Pol.: AG-6840-IR.Sudah dikembalikan kepada saksi Yusuf Effendi dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam **Surat Dakwaan** Nomor Register Perkara : PDM-05/BLTAR/Epp.2/01/2018 tertanggal 08 Januari 2018 sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa DARUL IMAN Als.BOGEL Bin Alm.M.JOHAN pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di kios bakso Fajar di Jl.Wahidin Kel.Kepanjen Lor Kec.Kepanjen Kidul Kota Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

/ hal 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN Blt



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saat saksi Yusuf Efendi bekerja di kios bakso Fajar tersebut, tiba-tiba terdakwa datang dan meminjam sepeda motor milik saksi Yusuf Efendi merk Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Pol.: AG-6840-IR dengan berkata “ Suf aku nyilih motormu sedilut ae “ (Sof saya pinjam motor kamu sebentar saja), oleh saksi Yusuf Efendi dijawab “ arep mbok gowo nang ndi motor ku ?” (mau kamu bawa kemana motor milik saya ?), oleh terdakwa dijawab “ arep tak gawe tuku obate ibuku “ (mau saya pakai untuk membeli obatnya ibu saya), oleh saksi Yusuf Efendi dipesan “iyo gowonen, tapi ojo suwi-suwi “ (iya kamu bawa tetapi jangan lama-lama) oleh terdakwa dijawab “iyo-iyo”, kemudian sepeda motor serta kunci kontaknya diserahkan kepada terdakwa,lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk alat transportasi melakukan pencurian bukan untuk membeli obat ibunya ,kemudian besoknya hari Selasa tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa menemui saksi Arnawan di rumahnya di Kec.Garum Kab.Blitar dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Yusuf Efendi tersebut dan mengajak saksi Arnawan jalan-jalan, sesampai di Simpang Empat Ngrobyong Kec.Nglegok Kab.Blitar terdakwa minta diturunkan karena akan melakukan pencurian, setelah terdakwa turun kemudian sepeda motor milik saksi Yusuf Efendi tersebut dengan tanpa ijin saksi Yusuf Efendi oleh terdakwa disuruh membawa saksi Arnawan, kemudian oleh saksi Arnawan dibawa ke GOR Lembu Peteng Tulungagung tempat terdakwa dan saksi Yusuf Efendi biasanya bertemu.
- Bahwa karena sepeda motor tersebut oleh terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Yusuf Efendi kemudian oleh saksi Yusuf Efendi terdakwa dilaporkan ke Polisi.
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut masih dibawa oleh saksi Yusuf Efendi di GOR Lembu Peteng Tulungagung dilakukan penangkapan oleh Petugas karena saksi Yusuf Efendi dan terdakwa dalam pencarian Petugas untuk perkara lain.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Yusuf Efendi mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP .-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa DARUL IMAN Als.BOGEL Bin Alm.M.JOHAN pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya

/ hal 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN Blt



pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di kios bakso Fajar di Jl.Wahidin Kel.Kepanjen Lor Kec.Kepanjen Kidul Kota Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saat saksi Yusuf Efendi bekerja di kios bakso Fajar tersebut, tiba-tiba terdakwa datang dan meminjam sepeda motor milik saksi Yusuf Efendi merk Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Pol.: AG-6840-IR dengan berkata “ Suf aku nyilih motormu sedikit ae “ (Sof saya pinjam motor kamu sebentar saja), oleh saksi Yusuf Efendi dijawab “ arep mbok gowo nang ndi motor ku ?” (mau kamu bawa kemana motor milik saya ?), oleh terdakwa dijawab “ arep tak gawe tuku obate ibuku “ (mau saya pakai untuk membeli obatnya ibu saya), oleh saksi Yusuf Efendi dipesan “iyo gowonen, tapi ojo suwi-suwi “ (iya kamu bawa tetapi jangan lama-lama) oleh terdakwa dijawab “iyo-iyo”, kemudian dengan perkataan terdakwa seperti tersebut di atas saksi Yusuf Efendi percaya dan sepeda motor serta kunci kontaknya diserahkan kepada terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk alat transportasi melakukan pencurian bukan untuk membeli obat ibunya, kemudian besoknya hari Selasa tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa menemui saksi Arnawan di rumahnya di Kec.Garum Kab.Blitar dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Yusuf Efendi tersebut dengan mengajak saksi Arnawan jalan-jalan, sesampai di Simpang Empat Ngrobyong Kec.Nglegok Kab.Blitar terdakwa minta diturunkan karena akan melakukan pencurian, setelah terdakwa turun kemudian sepeda motor milik saksi Yusuf Efendi tersebut dengan tanpa ijin saksi Yusuf Efendi oleh terdakwa disuruh membawa saksi Arnawan, kemudian oleh saksi Arnawan dibawa ke GOR Lembu Peteng Tulungagung tempat terdakwa dan saksi Yusuf Efendi biasanya bertemu.
- Bahwa karena sepeda motor tersebut oleh terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Yusuf kemudian oleh saksi Yusuf Efendi terdakwa dilaporkan ke Polisi.
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut masih dibawa oleh saksi Yusuf Efendi di GOR Lembu Peteng Tulungagung dilakukan penangkapan oleh

/ hal 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN Blt



Petugas karena saksi Yusuf Efendi dan terdakwa dalam pencarian Petugas untuk perkara lain.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Yusuf Efendi mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP .-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **YUSUF EFENDI**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
 - Bahwa Saksi bekerja di kios bakso Fajar Jl. Wahidin Kel. Kepanjen Lor Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu Saksi mau bekerja di kios bakso Fajar di Jl. Wahidin Kel. Kepanjen Lor Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar , Terdakwa sudah berada di kios tersebut;
 - Bahwa Terdakwa selanjutnya meminjam sepeda motor milik Saksi merk Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Pol.: AG-6840-IR dengan berkata “Suf aku nyilih motormu sedilut ae” (Suf, saya pinjam motor kamu sebentar saja), Saksi menjawab “ arep mbok gowo nang ndi motor ku ?” (mau kamu bawa kemana motor milik saya ?), oleh Terdakwa dijawab “arep tak gawe tuku obate ibuku“ (mau saya pakai untuk membeli obatnya ibu saya), lalu Saksi berpesan “iyo gowonen, tapi ojo suwi-suwi“ (iya kamu bawa tetapi jangan lama-lama) oleh Terdakwa dijawab “iyo-iyo”;
 - Bahwa kemudian dengan perkataan Terdakwa seperti tersebut di atas, Saksi percaya dan sepeda motor serta kunci kontaknya selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa sampai Saksi pulang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kemudian Saksi pulang bareng dengan saksi Moh.Wahyudi naik Viar dan diantar sampai ke rumah Saksi;

/ hal 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN Blt



- Bahwa Saksi kemudian malamnya mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada dan yang ada ibunya dan mengatakan Terdakwa belum pulang;
 - Bahwa pagi harinya Saksi mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa lagi dan ternyata Terdakwa belum pulang;
 - Bahwa setelah 2 (dua) hari sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kemudian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MOH WAHYUDI**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah telah terjadi peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja di kios bakso Fajar Jl. Wahidin Kel.Kepanjen Lor Kec.Kepanjen Kidul Kota Blitar bersama dengan saksi Yusuf Efendi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu Saksi mau bekerja di kios bakso Fajar di Jl.Wahidin Kel.Kepanjen Lor Kec.Kepanjen Kidul Kota Blitar , Terdakwa sudah berada di kios tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Yusuf Efendi merk Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Pol.: AG-6840-IR dengan berkata “Suf aku nyilih motormu sedilut ae” (Suf, saya pinjam motor kamu sebentar saja), oleh saksi Yusuf Efendi dijawab “arep mbok gowo nang ndi motor ku?” (mau kamu bawa kemana motor milik saya ?), oleh Terdakwa dijawab “arep tak gawe tuku obate ibuku” (mau saya pakai untuk membeli obat ibu saya), oleh saksi Yusuf Efendi dipesan “iyo gowonen, tapi ojo suwi-suwi” (iya kamu bawa tetapi jangan lama-lama) oleh Terdakwa dijawab “iyo-iyo”;

/ hal 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN Blt



- Bahwa setahu Saksi, oleh karena saksi Yusuf Efendi percaya dengan kata-kata Yerdakwa yang mengatakan kalau sepeda motor tersebut akan digunakan untuk beli obat ibunya dan hanya sebentar , kemudian sepeda motor milik saksi Yusuf Efendi diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh karena sampai saksi Yusuf Efendi akan pulang tetapi sepeda motor miliknya tersebut oleh terdakwa tidak dikembalikan, kemudian Saksi pulang dan saksi Yusuf Efendi bareng dengan Saksi naik Viar dan diantar sampai ke rumahnya;
- Bahwa setelah keesokan harinya sepeda motor milik saksi Yusuf Efendi tidak dikembalikan kemudian saksi Yusuf Efendi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **ARNAWAN Als RECO**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah telah terjadi peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi di Lk. Jurangmenjing Kec.Garum Kab.Blitar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengedari sepeda motor merk Satria FU 150 warna hitam dan mengajak Saksi jalan-jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi mau diajak jalan-jalan dan sewaktu sampai di simpang 4 Ngrobyong Kec.Nglegok minta diturunkan karena Terdakwa akan melakukan pencurian sepeda motor di wilayah tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian disuruh pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian membawa sepeda motor tersebut ke lapangan Futsal Lembu Peteng Tulungagung, di mana tempat tersebut biasa untuk bertemu antara Saksi dan Terdakwa;

/ hal 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN Blt



- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke kios bakso Fajar di Jl. Wahidin Kel. Kepanjen Lor Kec.Kepanjen Kidul Kota Blitar , dimana tempat saksi korban Yusuf Efendi bekerja;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saksi Yusuf Efendi merk Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Pol.: AG-6840-IR dengan berkata "Suf aku nyilih motormu sedilut ae " (Suf, saya pinjam motor kamu sebentar saja), oleh saksi Yusuf Efendi dijawab "arep mbok gowo nang ndi motor ku?" (mau kamu bawa kemana motor milik saya ?), oleh terdakwa dijawab "arep tak gawe tuku obate ibuku" (mau saya pakai untuk membeli obatnya ibu saya), oleh saksi Yusuf Efendi dipesan "iyo gowonen, tapi ojo suwi-suwi " (iya kamu bawa tetapi jangan lama-lama) oleh terdakwa dijawab "iyo-iyo";
- Bahwa sepeda motor serta kunci kontaknya kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk alat transportasi melakukan pencurian bukan untuk membeli obat ibunya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang sudah mempunyai rencana akan menipu saksi korban Yusuf Efendi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Arnawan di rumahnya di Kec.Garum Kab.Blitar dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Yusuf Efendi tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi Arnawan jalan-jalan, sesampai di Simpang Empat Ngrobyong Kec.Nglepok Kab. Blitar Terdakwa minta diturunkan karena akan melakukan pencurian;

/ hal 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Yupiter (dalam perkara lain), sementara saksi Arnawan disuruh pergi membawa sepeda motor milik saksi Yusuf Efendi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perampasan dan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam tahun 2014 dengan No. Ka. MH8BG41EAEJ358498, No.Sin G4271D357761, No.Pol AG-6840-IR atas nama Yusuf Effendi alamat Dsn. Kuningan RT.02/RW.04 Kec. Kanigoro Kab. Blitar;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini cukup dengan menunjuk dalam berita acara persidangan yang dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa dalam perkara ini, maka didapatlah fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena telah dituduh melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
2. Bahwa benar awal mulanya pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke kios bakso Fajar di Jl. Wahidin Kel. Kepanjen Lor Kec.Kepanjen Kidul Kota Blitar , dimana tempat saksi Yusuf Efendi bekerja;
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saksi Yusuf Efendi merk Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Pol.: AG-6840-IR dengan berkata "Suf aku nyilih motormu sedilut ae " (Suf, saya pinjam motor kamu

/ hal 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN Blt



sebentar saja), oleh saksi Yusuf Efendi dijawab “arep mbok gowo nang ndi motor ku?” (mau kamu bawa kemana motor milik saya ?), oleh terdakwa dijawab “arep tak gawe tuku obate ibuku” (mau saya pakai untuk membeli obatnya ibu saya), oleh saksi Yusuf Efendi dipesan “iyo gowonen, tapi ojo suwi-suwi “ (iya kamu bawa tetapi jangan lama-lama) oleh terdakwa dijawab “iyo-iyo”;

4. Bahwa benar sepeda motor serta kunci kontaknya kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk alat transportasi melakukan pencurian bukan untuk membeli obat ibunya;
5. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya memang sudah mempunyai rencana akan menipu saksi korban Yusuf Efendi;
6. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Arnawan di rumahnya di Kec.Garum Kab.Blitar dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Yusuf Efendi tersebut;
7. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengajak saksi Arnawan jalan-jalan, sesampai di Simpang Empat Ngrobyong Kec.Nglegok Kab.Blitar Terdakwa minta diturunkan karena akan melakukan pencurian;
8. Bahwa benar Terdakwa kemudian melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter (dalam perkara lain), sementara saksi Arnawan disuruh pergi membawa sepeda motor milik saksi Yusuf Efendi tersebut;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yusuf Efendi mengalami kerugian sekitar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
10. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perampasan dan pencurian sepeda motor;
11. Bahwa benar Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam tahun 2014 dengan No. Ka. MH8BG41EAEJ358498, No.Sin G4271D357761, No.Pol AG-6840-IR atas nama Yusuf Effendi alamat Dsn. Kuningan RT.02/RW.04 Kec. Kanigoro Kab. Blitar;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat

/ hal 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN Blt



yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 372 KUHP; ATAU

Kedua : Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif yaitu dengan adanya kata penghubung “**Atau**”. Bahwa KUHP tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. Van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu :

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan ;
2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut ;

/ hal 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN Bt



Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah “dakwaan pilihan” (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua. Bahwa dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur “ Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut

/ hal 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN Bt



keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **DARUL IMAN Als. BOGEL Bin Alm M. JOHAN** di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “;

Menimbang, bahwa walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu maksud selanjutnya dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan yang dalam suatu bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum yang dimaksudkan dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat dan selanjutnya Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum berpendapat bahwa orang dapat mengetahui untuk dapat disebut melawan hukum itu bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan

/ hal 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN Bit



juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Hoge Raad di dalam arrest-nya tanggal 21 Februari 1938, NJ 1938 No. 929 telah memutuskan bahwa maksud pelaku tidak perlu semata-mata harus ditujukan pada menguntungkan secara melawan hukum. Karena sifat melawan hukum itu dapat merupakan akibat dari maksud pelaku untuk melindungi para pemilik toko dari praktik-praktik yang tidak dapat dibenarkan. Untuk adanya maksud pelaku seperti itu, kiranya cukup jika timbul kemungkinan bagi pelaku untuk menambah harta kekayaan;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan dapat disebut bersifat melawan hukum jika cara memperoleh keuntungan tersebut oleh pelaku telah dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa mendengarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah dituduh melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke kios bakso Fajar di Jl. Wahidin Kel. Kepanjen Lor Kec.Kepanjen Kidul Kota Blitar , dimana tempat saksi Yusuf Efendi bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saksi Yusuf Efendi merk Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Pol.: AG-6840-IR dengan berkata "Suf aku nyilih motormu sedilut ae " (Suf, saya pinjam motor kamu sebentar saja), oleh saksi Yusuf Efendi dijawab "arep mbok gowo nang ndi motor ku?" (mau kamu bawa kemana motor milik saya ?), oleh terdakwa dijawab "arep tak gawe tuku obate ibuku" (mau saya pakai untuk membeli obatnya ibu saya), oleh saksi Yusuf Efendi dipesan "iyo gowonen, tapi ojo suwi-suwi " (iya kamu bawa tetapi jangan lama-lama) oleh terdakwa dijawab "iyo-iyo". Bahwa sepeda motor serta kunci kontaknya kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk alat transportasi melakukan pencurian bukan untuk membeli obat ibunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya memang sudah mempunyai rencana akan menipu saksi korban Yusuf Efendi. Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Arnawan di rumahnya di Kec.Garum Kab.Blitar dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Yusuf Efendi tersebut;

/ hal 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN Blt



Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi Arnawan jalan-jalan, sesampai di Simpang Empat Ngrobyong Kec.Nglegok Kab.Blitar Terdakwa minta diturunkan karena akan melakukan pencurian. Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter (dalam perkara lain), sementara saksi Arnawan disuruh pergi membawa sepeda motor milik saksi Yusuf Efendi tersebut. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Unsur “Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara suatu nama palsu harus merupakan nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorangpun. Bahwa yang dimaksud dengan **keadaan palsu** misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, pegawai kotapraja dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan penjabat itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan **tipu muslihat** ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah sesuai dengan kebenaran. Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Bahwa yang dimaksud dengan **Barang** adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur kedua dari Pasal tersebut di atas terungkap fakta Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik saksi Yusuf Efendi merk Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Pol.: AG-6840-IR dengan berkata “Suf aku nyilih motormu sedilut ae “ (Suf, saya pinjam motor kamu sebentar saja), oleh saksi Yusuf Efendi dijawab “arep mbok gowo nang ndi motor ku?” (mau kamu bawa kemana motor

/ hal 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN Blt



milik saya ?), oleh terdakwa dijawab “arep tak gawe tuku obate ibuku“ (mau saya pakai untuk membeli obatnya ibu saya), oleh saksi Yusuf Efendi dipesan “iyo gowonen, tapi ojo suwi-suwi “ (iya kamu bawa tetapi jangan lama-lama) oleh terdakwa dijawab “iyo-iyo”. Bahwa sepeda motor serta kunci kontaknya kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk alat transportasi melakukan pencurian bukan untuk membeli obat ibunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya memang sudah mempunyai rencana akan menipu saksi korban Yusuf Efendi. Bahwa keesokan harinya pada Selasa tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Arnawan di rumahnya di Kec.Garum Kab.Blitar dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Yusuf Efendi tersebut. Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi Arnawan jalan-jalan, sesampai di Simpang Empat Ngrobyong Kec.Nglepok Kab.Blitar Terdakwa minta diturunkan karena akan melakukan pencurian. Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter (dalam perkara lain), sementara saksi Arnawan disuruh pergi membawa sepeda motor milik saksi Yusuf Efendi tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yusuf Efendi mengalami kerugian sekitar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur terakhir dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah

/ hal 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN Blt



semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Yusuf Efendi ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan secara seksama berbagai kepentingan dalam perkara ini, baik kepentingan Terdakwa maupun kepentingan Korban serta masyarakat pada umumnya, Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana kepada Terdakwa

/ hal 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN Bt



yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana amar dalam putusan ini adalah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam tahun 2014 dengan No. Ka. MH8BG41EAEJ358498, No.Sin G4271D357761, No.Pol AG-6840-IR atas nama Yusuf Effendi alamat Dsn. Kuningan RT.02/RW.04 Kec. Kanigoro Kab. Blitar 1 (satu) buah Hand Phone merk Advan warna putih;

oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik saksi Yusuf Efendi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada saksi Yusuf Efendi**;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 378 KUHP** ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DARUL IMAN Als. BOGEL Bin Alm M. JOHAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam tahun 2014 dengan No. Ka. MH8BG41EAEJ358498, No.Sin G4271D357761, No.Pol AG-6840-IR atas nama Yusuf Effendi alamat Dsn. Kuningan RT.02/RW.04 Kec. Kanigoro Kab. Blitar ;**Dikembalikan kepada saksi Yusuf Efendi**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

/ hal 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN Blt



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari **SENIN** , tanggal **05 FEBRUARI 2018** oleh kami : **MULYADI ARIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHID PAMBIKAS, S.H.**, dan **SUCI ASTRI PRAMAWATI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 11 Januari 2018 Nomor 08/Pid.B/2018/PN Blt, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **07 FEBRUARI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SULATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh **IPE WIRYANINGTYAS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAHID PAMBIKAS, S.H.

MULYADI ARIBOWO, S.H.

SUCI ASTRI PRAMAWATI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI

SULATI, S.H.

/ hal 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)